



PUTUSAN

Nomor 4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Syarif Abdulah bin Marjono, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Mammiri Blok J Nomor 7, RT. 005 RW. 010, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang sebagai Pemohon;
melawan

Ratri Rahmatika Gusti binti Agus Susanto, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah kediaman orang tua bernama Ibu Ati Sunarti di Kampung Sumur Bandung Kidul, RT. 001 RW. 006, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 4005/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 02 September 2017 dan tercatat di

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang,
dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0498/07/IX/2017 tanggal 04
September 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman Pemohon di Perumahan Mammiri Blok J Nomor 7, RT. 005 RW. 010, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Almeera Azzahra Alfathunissa, lahir di Karawang, 11 Juli 2019, umur 4 tahun, perempuan;
Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon kurang menunjukkan kasih sayangnya kepada Pemohon disebabkan karena Termohon bersifat cuek, yakni Termohon sering menolak ketika Pemohon meminta untuk berhubungan suami istri. Sehingga Pemohon merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali;
 - 4.2 Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari orang lain dan melihat secara langsung bahwa Termohon berada di kostan pria lain saat malam hari. Sehingga Pemohon kecewa dan merasa rumah tangga sudah tidak nyaman;
5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada 10 November 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah kediaman orang tua Termohon di Kampung Sumur Bandung Kidul, RT.001 RW.006, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Mammiri Blok J Nomor 7, RT.005 RW.010, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syarif Abdulah bin Marjono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratri Rahmatika Gusti binti Agus Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0498/07/IX/2017, tertanggal 04 September 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Purwanto bin Subroto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum BMI I Blok C1 Nomor 22 RT. 08 RW. 016 Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku saudara sepupu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak Januari 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pernah melihat Termohon bertengkar tentang adanya hubungan Termohon dengan pria lain;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon datang ke rumah seorang laki-laki di mana di sana ada juga Termohon di malam hari pada jam 11 malam di sekitar bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa saat kejadian tersebut Termohon berada di dalam rumah laki-laki tersebut dan di luar rumah ada seorang laki-laki yang berjaga;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat rumah kediaman orang tua bernama Ibu Ati Sunarti di Kampung Sumur Bandung Kidul, RT. 001 RW. 006, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selaku saudara sepupu telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi II

Gugun Wahyudin bin Amin, 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Perumahan, tempat tinggal di Kampung Krajan Utara RT. 004 RW. 007 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Satpam pada perumahan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan melihat Termohon menangis;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut dan memisahkan mereka dan akhirnya kedua orang tua Termohon datang menemui mereka pada jam 3 pagi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Pemohon dan Termohon berboncengan namun dua minggu setelah itu saksi mendapatkan kabar Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sebelum kejadian di atas pernah ada seorang laki-laki datang ke perumahan tempat tinggal Pemohon, ketika ditanya meminta izin menemui saudaranya di Blok J Nomor 7, rumah Pemohon, membawa makanan, kemudian masuk lagi jam 1.30 pagi;
- Bahwa esok harinya saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon, namun Pemohon menyatakan tidak ada yang datang ke rumahnya;
- Bahwa satu minggu kemudian orang yang sama datang pada jam 22.00 dengan alasan menyelidiki adik iparnya selingkuh dengan orang perumahan Mammiri, setelah saya mendampingi ternyata tidak ditemukan orangnya lalu saksi menyuruh dia pulang;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar rumah setelah Pemohon pergi bekerja pada jam 23.00 (shift malam);
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah satu jam setelah Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa sudah 2 minggu ini saksi tidak melihat lagi Termohon berada di rumah kediaman mereka dan juga tidak pernah melihat mereka berboncengan;
- Bahwa selaku Satpam pada perumahan tempat tinggal Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon di atas, telah mengajukan saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta di mana saksi melihat langsung adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak lama setelah itu tepatnya di bulan November, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dapat dikategorikan merupakan salah satu bagian dari bentuk perselisihan; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar; adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan pernah melihat keduanya bertengkar ketika saksi dan Pemohon mendatangi Termohon bersama seorang laki-laki di rumah laki-laki tersebut jam 11 malam, walaupun ditemani oleh seorang laki-laki namun hanya berjaga di luar rumah di bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa saksi I juga menerangkan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal di mana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih 2 minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan melihat Termohon menangis, lalu menelepon kedua orang tuanya di jam 3 pagi, peristiwa ini terjadi kurang lebih sebulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi 2 juga menerangkan ada seorang laki-laki yang datang hendak bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon di malam hari setelah itu dia pergi lalu datang lagi di jam 1.30 pagi dan satu minggu setelah itu sekitar jam sepuluh malam datang lagi hendak menuju ke rumah Pemohon dan saksi 2 selaku satpam perumahan menemani orang tersebut untuk menemui seseorang yang beralamat di rumah Pemohon namun ternyata tidak bertemu dengan siapa siapa dan akhirnya saksi 2 lalu menyuruh orang tersebut pulang;

Menimbang, bahwa saksi 2 sering melihat jika Pemohon pergi bekerja shift malam di jam 23.00 setelah itu Termohon pergi keluar rumah dan hampir setiap kali Pemohon pergi bekerja setelah itu terlihat Termohon pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa sudah 2 minggu ini saksi tidak melihat lagi Termohon berada di rumah kediaman mereka dan juga tidak pernah melihat mereka berboncengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dikaruniai 1 orang anak;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon telah nusyuz karena terlibat hubungan yang tidak lazim sebagai seorang istri dengan laki-laki lain, dengan bertamu di rumah seorang laki-laki di jam 23.00 dan sering pergi keluar rumah tanpa izin setelah Pemohon pergi bekerja bahkan pada malam hari pada jam 11 malam ketika Pemohon bekerja shift malam;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu lalu;
4. Upaya penasehatan telah dilakukan oleh kedua orang saksi namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 September 2017. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dengan Termohon, dan juga

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi di mana Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa *iddah* bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dari keterangan yang diberikan para saksi tampak perselisihan dan pertengkaran terjadi, yang terlihat oleh saksi adalah beberapa peristiwa puncak di dalam rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dia hidup terpisah dari keluarganya dan dia adalah pendatang yang berasal dari Jawa dan di Karawang tidak punya banyak saudara, oleh karena itu sangat rasional dan masuk akal jika para saksi hanya melihat puncak-puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, karena sangat jarang orang-

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari pihak Pemohon yang sering berinteraksi secara langsung dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di atas saling menguatkan satu sama lain, saksi 1 menerangkan melihat dan berada di tempat kejadian bersama dengan Pemohon saat mendapati Termohon berada di rumah seorang laki-laki pada larut malam sekitar jam 23 wib, sementara saksi 2 sering melihat Termohon pergi keluar rumah setelah Pemohon pergi bekerja saat mendapatkan shift malam dan hal itu sering terjadi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 juga menerangkan seorang laki-laki yang sering meminta izin kepada saksi selaku satpam perumahan berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dengan berbagai alasan, pada waktu larut malam dan setelah dikonfirmasi kepada Pemohon ternyata tidak ada yang bertemu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon di atas jika dikonstruksikan dan dihubungkan satu sama lain maka terbukti Termohon telah nusyuz dengan diduga Termohon mempunyai hubungan yang tidak lazim dengan pria lain, karena mendatangi atau berada di rumah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya dan bukan sanak saudaranya di waktu yang telah larut adalah hal yang tidak pantas dilakukan seorang istri yang harus menjaga kehormatannya walaupun keterangan saksi 1 tidak dapat memperjelas identitas laki-laki tersebut namun itu tidak menjadi focus utama menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Termohon yakni berada di rumah laki-laki lain yang bukan muhrimnya di larut malam sekitar jam 11 malam di bulan Oktober 2023, dan sering keluar rumah tanpa alasan jelas larut malam setelah Pemohon pergi bekerja pada shift malam sekitar jam 23 wib tanpa izin Pemohon jelas merupakan perbuatan nusyuz yang tidak dapat ditolerir oleh seorang suami dan jelas melanggar norma kesusilaan, adat istiadat, agama;

Menimbang, bahwa disamping itu dapat disadari penyebab perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak terutama adalah dugaan adanya hubungan dengan pria lain yang ada dalam kehidupan Termohon, merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan keluarga karena terkait dengan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga diri seorang suami, kehormatan keluarga baik keluarga besar ataupun keluarga kecil Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka tampak jelas Termohon telah nusyuz dengan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak menjaga kehormatannya dan tidak lagi taat kepada Pemohon, dan berkunjung ke rumah seorang laki-laki di tengah malam dan sering keluar malam memperkuat adanya dugaan hubungan dengan pria lain yang merupakan indicator terjadinya *broken marriage*, sebagaimana ditentukan dalam Sema Nomor Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar dua minggu yang lalu, perpisahan tempat tinggal yang baru terjadi dua pekan lamanya jika mengacu kepada Sema Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, belum memenuhi unsur *broken marriage*, karena di dalam Sema tersebut di atas ditegaskan perpisahan yang terjadi harus minimal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa hanya saja dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan terbukti Termohon mempunyai hubungan yang tak lazim dengan pria lain, dan sering keluar rumah di waktu larut malam setelah Pemohon pergi bekerja shift malam adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditolerir karena melanggar sendi-sendi dasar dalam berumah tangga dan dikategorikan Termohon telah nusyuz, adalah pengingkaran janji perkawinan yang merupakan ikatan yang sangat kuat sesuai Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu ketentuan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di atas tidak dapat diterapkan dalam hal ini;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan budaya permasalahan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan masalah yang lebih luas, kekerasan dapat terjadi diantara kedua belah pihak, lalu bahkan bisa berkembang menjadi masalah kriminal karena berpotensi terjadinya tindak pidana, jika Pemohon kalap dapat saja melukai Termohon dan laki-laki yang menjadi sumber masalah, ataupun Pemohon yang menjadi korban, oleh karena itu tidak bijak membiarkan permasalahan diantara Pemohon dan Termohon tanpa ada penyelesaian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Syarif Abdulah bin Marjono) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Ratri Rahmatika Gusti binti Agus Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Karawang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Syarif Abdulah bin Marjono) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Ratri Rahmatika Gusti binti Agus Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dindin Pahrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Khalid Gailea, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp. 170.000,00
4.	Panggilan Termohon	: Rp. 680.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
	6. Biaya PNBP Panggilan Termohon	: Rp. 10.000,00
	7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	8. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan. No.4005/Pdt.G/2023/PA.Krw